



P U T U S A N
Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **RAFA'I Dt. SAMPONO MARAJO**, umur ± 71 tahun, suku Caniago, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Latsirtarda Rt.03/Rw.02 No.9 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
2. **BUSRI Dt. RJ BUJANG**, umur ± 56 tahun, Suku Caniago, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Latsirtarda Rt.03/Rw.02 No.9 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah sebagai anggota kaum dari No.1 diatas ;
3. **NOFIANDI, SE**, umur ± 47 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Latsirtarda Rt.03/Rw.02 No.8 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah anggota kaum No.1 diatas ;

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT atau PARA PENGGUGAT**, yang dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya **NOFIARDI, SH** Pengacara/advokad yang berkantor di Jl. Jorong PBS Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 48/SK.Pdt/2009/PN.Slk tertanggal 09 September 2009 yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok;

l a w a n

1. **TULUS DT. BANDARO GAMUAK**, umur ± 78 tahun, Suku Caniago Korong Gadang, pekerjaan Tani, alamat di Jalan Kerambia Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah sebagai Mamak Kepala Waris

Hal 1 dari 34 Putusan No. 22/PDT.G/2009/PN. SLK 

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan hukum adat;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat I dan Tergugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya masing-masing.

Menyatakan objek perkara tumpak satu dan tumpak dua merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat.

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasukkan tanah Penggugat seluas ± 1400 M² dalam pengajuan sertifikat hak milik No. 566/1997 sebagai perbuatan melawan hukum.

Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengajukan pemecahan atau pemisahan sertifikat hak milik No. 566/1997 menjadi sertifikat hak milik No. 892, 893 dan 894 atas namanya sendiri kepada Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum.

Menyatakan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 566/1997 kemudian melakukan pemecahan atau pemisahan menjadi hak milik No. 892, 893 dan 894 atas nama Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum.

Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membalik namakan sertifikat hak milik No. 893 dan 894 kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum.

Menyatakan jual beli sebagian objek tumpak satu yakni sertifikat hak milik No. 893 dan No. 894 antara Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV batal demi hukum.

Hal 32 dari 34 Putusan No. 22/PDT.G/2009/PN. SLK 

Dipindai dengan CamScanner

Menyatakan sertifikat hak milik No. 892 atas nama Tergugat II dan sertifikat hak milik No. 893 dan 894 atas nama Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan objek tumpak satu yakni tanah seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ yang terdapat dalam sertifikat hak milik No. 892, 893 dan 894 kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika inkar dengan bantuan alat negara.

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merampas objek tumpak dua dengan jalan melakukan penebusan kepada ADLIS dengan perantara NIAR yakni adik tiri Tergugat II, kemudian mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat V atas objek yang dirampas tersebut, sebagai perbuatan melawan hukum.

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan objek tumpak dua setelah dilakukan penebusan oleh pihak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Menyatakan cacat demi hukum segala bentuk surat yang dijadikan dasar untuk pengajuan sertifikat hak milik oleh Tergugat II atas objek tumpak dua.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek tumpak dua kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika ingkar dengan bantuan alat negara.

Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebanyak Rp. 651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menghukum para tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010, oleh kami, BAMBANG KUSTOPO, SH. MH sebagai Hakim ketua, ZOYA HASPITA, SH,

Hal 33 dari 34 Putusan No. 22/PDT.G/2009/PN. SLK 

Dipindai dengan CamScanner

dan ARYANIEK ANDAYANI, SH.MH masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi ZOYA HASPITA, SH, dan SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, SH, dengan dibantu oleh Zarmaini Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat V.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA



ZOYA HASPITA, SH

HAKIM KETUA,




BAMBANG KUSTOPO, SH. MH



SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, SH

PANITERA PENGGANTI,



ZARMAINI

Perincian biaya :

Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Biaya Panggilan/Relas	Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Biaya Sumpah saksi	Rp. 60.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
Meterai putusan	Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
Redaksi putusan	Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
	+
Jumlah	Rp. 651.000,- (Enam Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 34 dari 34 Putusan No. 22/PDT.G/2009/PN. SLK 

Dipindai dengan CamScanner